

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana yang mana menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), ialah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana itu secara jujur dan tepat.¹ Serta bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Salah satu

¹ Soeparmono, **Keterangan Ahli Dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana** Penerbit Mandar Maju, Cetakan Ketiga, Bandung, 2011, hlm 13.

tugas dan kewenangan Polri adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam pasal 1 butir 4 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya disebut pada pada butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam undang-undang ini, dalam pengungkapan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sangat berkaitan dengan proses identifikasi korban atau mayat guna menemukan dan mencari identitas mayat tersebut yang dilakukan penyidik kepolisian.

Suatu tambahan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak terdapat dalam HIR ialah ketentuan penyelidikan ini merupakan suatu bagian kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian sebelum dilakukan penyidikan.² Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.³ Dalam melaksanakan penyelidikan penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan menurut ketentuan pasal 5 KUHAP penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

² Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Penerbit PT Citra Aditya bakti. Cetakan ke I, Bandung, 2007, hlm 52.

³ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 47.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴

Maka didalam Prakteknya Kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, salah satunya mengenai identitas seorang mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana. Ditempat kejadian perkara mayat tersebut tidak ditemukannya tanda pengenal atau identitas yang mana kasus ini banyak ditemui di daerah Malang. Apalagi banyak kasus pembuangnya mayat di wilayah Malang diduga Polisi tersebut berasal dari luar Kota Malang yang sengaja dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak.

Seperti mayat dengan cara dimutilasi, korban kecelakaan lalu lintas, mayat terbakar, mayat tenggelam, mayat mati mendadak, seorang yang mati karena penyakitnya kambuh dan pembunuhan karena seorang wanita yang hamil diluar nikah yang mana pelaku tidak mau bertanggung jawab. Semua mayat tersebut ditemukan tanpa tanda pengenal, berikut ini adalah data mengenai kasus pembuangan mayat tanpa identitas yang diambil peneliti dari Unit identifikasi Kepolisian Resort Malang Kota:

1. Laporan Polisi Nomor : LP/68/XI/2011/Polsek Watulimo, tanggal 18 November 2011 tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar jam 13.45 wib di jalan

⁴ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Cetakan Pertama, Malang, 2013, hlm 38-39.

menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak semin Ds. Karanggandu Kec. Turen. Malang. Pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar jam 13.30 wib, sdr SETIAJI dan sdr IKSAN alamat Ds. Sawahan Kec. Watulimo Kab. Malang telah menemukan seorang mayat laki-laki dalam keadaan tengkurap dibawah pohon pisang di tepi jalan menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak semin Ds. Karanggandu Kec. Watulimo Kab. Malang , dan ketika petugas Polsek Watulimo datang di TKP sekitar jam 13.45 benar telah ditemukan mayat seorang laki-laki tanpa identitas, hanya memakai celana dalam biru dan kaos kaki hitam, dan pada bagian-bagian tubuh terdapat tato

2. Laporan Polisi Nomor : LP/69/XI/2011/Polsek Watulimo, tanggal 19 November 2011 tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas pada hari Sabtu tanggal 19 November 2011 sekitar jam 08.30 wib di jalan menuju Kecamatan Munjungan masuk Dsn. Tumpak ampo Ds. Karanggandu Kec. Turen. Malang
3. Laporan Polisi Nomor : LP/71/XI/2012 Kepolisian Resort Malang Kota Tanggal 20 november 2012 ditemukan mayat dengan jenis kelamin laki laki di daerah pasar besar Malang yang telah terpotong potong menjadi korban mutilasi. Menurut keterangan pihak penyidik bapak subandi. Hingga 7 bulan korban belum diketahui identitasnya, meskipun sudah menggunakan sidik jari dan tes DNA namun belum ada pihak keluarga yang melapor mengenai salah satu keluarga mereka yang hilang. Tes DNA pun menjadi sia sia. Peristiwa terjadi pada april 2012. Diduga polisi mayat tersebut berasal dari daerah luar Malang yang sengaja di buang pelaku untuk menghilangkan jejak
4. Laporan Polisi Nomor : LP/762/X/2013 telah ditemukan jasad korban tewas dalam kondisi mengenaskan. Belum ada kepastian apapun dari aparat berwajib ditempat ini. Jasad pertama yang katanya korban kecelakaan lalu-lintas, ditemukan tewas mengenaskan pada Selasa 4 Februari 2013. Tempat kejadian perkara, info yang didapat beritajatim.com saat itu, berada di Jalan Raya Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Luka korban dibagian wajah. Ada luka robek cukup dalam dipelipis dan dahi seperti sabetan senjata tajam. Ironisnya, jasad laki-laki yang usianya diperkirakan 50 tahun keatas, tidak diketahui identitasnya. Memakai kemeja warna coklat kombinasi merah tua dan putih bercelana krem, kini masih terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.⁵

⁵ Hasil pra survei pada tanggal 20 Februari 2014.

Berdasarkan kasus di atas pastinya pihak penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota sangat kesulitan dalam mengungkap identitas mayat tersebut yang ditemukan tidak ada tanda pengenal, meski pihak Kepolisian Resort Malang Kota sudah melakukan berbagai upaya dalam mengungkap identitas mayat tersebut seperti menggunakan sidik jari, tes DNA dan menyebar sketsa wajah. Pada saat ditemukan mayat itu pun Pemerintah juga belum memperlakukan system E-KTP, yang kebanyakan masih menggunakan KTP manual sehingga menyulitkan penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat tersebut. namun upaya itu masih belum menemukan titik terang.

Penggunaan sidik jari juga mengalami kendala seperti mayat yang sudah hancur dan tidak utuh karena tenggelam atau terbakar, uji tes DNA yang dilakukan penyelidik menemui banyak kendala, salah satunya adalah siapa yang akan dicocokkan dengan mayat tersebut belum ada laporan dari pihak keluarga dan teman terdekat yang merasa anggota keluarga mereka hilang. Sehingga upaya penyelidik Kepolisian Resort Malang Kota dalam mengungkap identitas mayat tanpa tanda pengenal sampai sekarang ini belum ada yang terungkap. Pihak Kepolisian Resort Malang Kota masih berupaya untuk mengungkap mayat tersebut.⁶

Menyikapi kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mendalam mengenai. UPAYA PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA. Penelitian ini akan dilaksanakan langsung di Kepolisian Resort Malang Kota, sehubungan dengan penelitian ini, untuk mempermudah

⁶ Hasil pra survei pada tanggal 25 Februari 2014.

pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti dan agar mudah terarah dan mendalam pembahasannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana?
2. Apa kendala penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian Resort Malang Kota

Sebagai dasar atau salah satu rujukan bagi kepolisian sebagai penyelidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi aparat penegak hukum berkaitan dengan proses dan cara mengidentifikasi mayat tanpa identitas dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Bagi para instansi terkait dapat segera merumuskan atau menyamakan persepsi dengan aparat penegak hukum lainnya mengenai upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan baru bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, khususnya konsentrasi hukum pidana mengenai upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menjadikan sebagai sumber informasi atau bahan referensi yang dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi penelitian berikutnya dengan objek penelitian yang sama mengenai upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi serta ilmu pengetahuan mendalam tentang Kepolisian sebagai Penyelidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana, agar kedepannya sudah memiliki ketrampilan dan pengetahuan apabila peneliti mengambil pekerjaan di bidang Kepolisian yang khusus menangani penyelidikan identitas mayat.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan normatif dalam bentuk perundangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk terus mengkaji aspek hukum

yang berkaitan dengan upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Terkait dengan peneliti lakukan tentang upaya penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan penelitian yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Teori-teori ini akan dapat diperoleh dengan tinjauan kepustakaan yang berisi: Tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidik, Tinjauan umum tentang korban, Tinjauan umum tentang kriminalistik, teknik-teknik identifikasi, kegunaan inafis, kegunaan sidik jari, tes DNA, Tinjauan umum tentang tindak pidana.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu metode penelitian, jenis penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan definisi operasional, sehingga dapat membantu dalam mengkaji tentang upaya dan kendala penyelidikan dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran penelitian, realitas kasus, upaya dan kendala penyidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi seluruh pihak mengenai hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang upaya penyidik dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana, serta terkait dengan kendala yang dihadapi penyidik dalam mengungkap identitas mayat tersebut.